

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN TB, HIV/AIDS, PONEK, DAN PASIEN
LAINNYA, SERTA PELATIHAN BAGI TENAGA KESEHATAN

Nomor : HK.03.01/XI.4/17744/2019

Nomor : 445/152/MOU/VIII/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-08-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini nama :

1. Nama : **Dr. dr. Darwito, SH., Sp.B(K).Onk**
Alamat : Jl. Kesehatan Nomor 1 Sekip Yogyakarta
telpon 0274-587333
Jabatan : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)
Dr. Sardjito Yogyakarta
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Sardjito
Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **dr. Artiyono, M.Kes**
Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung
telpon : 0293 - 491119
Jabatan : Pjs. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah
Temanggung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien dan pelatihan bagi tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung. **PIHAK PERTAMA** dengan fasilitas yang tersedia memberikan pelayanan medik dan penunjang medik kepada pasien rujukan dari **PIHAK KEDUA** serta pelatihan bagi tenaga kesehatan dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dan standar prosedur pelayanan/administrasi yang berlaku di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR KERJA SAMA


- 1) Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 2) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1674/MenKes/Per/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan ;
- 9) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1174/MenKes/SK/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelas RSUP Dr. Sardjito sebagai Rumah Sakit Umum Kelas A;
- 10) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1243/MenKes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tigabelas) Eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15/1/10/KES/PMDN/2017 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;
- 12) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/Menkes/511/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 13) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 445/ 7085/ 2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Perpanjangan Ijin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit.

PASAL 14
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam perjanjian kerja sama ini, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- (3) Setiap perpanjangan atau perubahan terhadap Perjanjian ini harus didasarkan pada persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dan perubahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk amandemen atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan asli kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMANGGUNG



dr. Artiyono, M.Kes
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO



Dr. dr. Darwito, SH., Sp.B(K).Onk
DIREKTUR UTAMA

**CARA PEMBAYARAN TAGIHAN PIUTANG
PASIE/ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMIN**

1. Pembayaran tunai melalui kassa RSUP Dr. Sardjito.
2. Pembayaran transfer melalui teller bank.
3. Pembayaran transfer melalui mesin ATM.
4. Pembayaran transfer melalui internet banking.
5. Pembayaran transfer melalui mobile banking.

PEMBAYARAN TRANSFER MELALUI TELLER BANK

- a. Nama penerima RSUP DR. SARDJITO (88140)
- b. Nomor rekening diisi dengan nomor VIRTUAL ACCOUNT 88140xxxxxxxxxx (16 digit)

PEMBAYARAN TRANSFER MELALUI MESIN ATM

- a. Pilih menu "BAYAR/BELI"
- b. Pilih menu "LAINNYA"
- c. Pilih menu "LAINNYA"
- d. Pilih menu "MULTIPAYMENT"
- e. Masukkan atau pilih "88140" sebagai kode RSUP DR. SARDJITO. Pilih menu "BENAR"
- f. Masukkan nomor VIRTUAL ACCOUNT 88140xxxxxxxxxx (16 digit). Pilih menu "BENAR"
- g. Masukkan nominal pembayaran. Pilih menu "BENAR"
- h. Cek kembali nomor Virtual Account, Nama Pasien, dan Nominal Pembayaran pada detail pembayaran yang muncul di layar. Pilih menu "BENAR"
- i. Transaksi selesai.

**PEMBAYARAN TRANSFER MELALUI INTERNET
BANKING**

- a. Pilih menu "BAYAR/BELI"
- b. Pilih menu "MULTIPAYMENT"
- c. Cari dan pilih RSUP DR. SARDJITO
- d. Masukkan nomor VIRTUAL ACCOUNT 88140xxxxxxxxxx (16 digit)
- e. Masukkan nominal pembayaran. Pilih menu "LANJUTKAN"
- f. Cek dan berikan centang pada tabel sebagai konfirmasi kebenaran data pembayaran. Pilih menu "LANJUTKAN"
- g. Masukkan angka verifikasi pada Token. Pilih menu "KIRIM"
- h. Transaksi selesai.

**PEMBAYARAN TRANSFER MELALUI MOBILE
BANKING MANDIRI**

- a. Pilih menu "BAYAR"
- b. Pilih menu "MULTIPAYMENT"
- c. Pilih menu "RSUP DR. SARDJITO"
- d. Masukkan nomor VIRTUAL ACCOUNT 88140xxxxxxxxxx (16 digit)
- e. Masukkan nominal pembayaran
- f. Cek kembali nomor Virtual Account dan Nominal Pembayaran. Pilih menu "OK"
- g. Masukkan PIN
- h. Transaksi selesai.

PEMBAYARAN TRANSFER MELALUI ATM NON BANK MANDIRI

- a. Pilih menu "TRANSFER ANTAR BANK (ONLINE/LLG/RTGS)"
- b. Masukkan Kode Bank Mandiri : 008 atau pilih kode Bank Mandiri di daftar bank
- c. Masukkan nomor VIRTUAL ACCOUNT 88140xxxxxxxxxx (16 digit)
- d. Masukkan nominal pembayaran. Pilih menu "LANJUTKAN"
- e. Layar akan menampilkan data pembayaran, Tekan "BENAR" jika data telah sesuai
- f. Secara Otomatis Resi ATM akan tercetak sebagai bukti pembayaran yang sah
- g. Transaksi selesai.